



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KALABAH
NOMOR: W23-A4/81/HK.05/SK/I/2022**

**T E N T A N G
PENETAPAN JUMLAH DAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES PADA
PENGADILAN AGAMA KALABAH TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA KALABAH

- Menimbang : a. Bahwa dengan diperlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, maka Pengadilan Agama Kalabahi berwenang menarik Biaya Proses/ATK Perkara Tahun 2022 ;
- b. Bahwa seiring dengan modernisasi pelayanan publik di Pengadilan Agama Kalabahi dan kebutuhan ATK Perkara tidak ditanggung oleh negara, serta kebutuhan akan ATK perkara semakin meningkat, maka Pengadilan Agama Kalabahi dipandang perlu untuk menetapkan Biaya Proses/ATK perkara Tahun 2022 ;
- c. Bahwa Pengadilan Agama Kalabahi terletak di wilayah kepulauan yang jauh dari pusat produksi industri yang mengakibatkan harga ATK relatif lebih mahal, maka perlu untuk menaikkan tarif biaya proses perkara pada Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2022 ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 121 ayat (4) HIR;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi pada tanggal 03 Januari 2022, tentang tarif biaya proses perkara pada Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2022 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KALABAHİ
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN PENGGUNAAN BIAYA
PROSES PADA PENGADILAN AGAMA KALABAHİ TAHUN 2022**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor: W23-A4/188/HK.05/SK/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021, tentang Penggunaan Biaya Proses pada Pengadilan Agama Kalabahi dan Menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2022;

KEDUA : Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Kalabahi sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

KETIGA : Biaya Proses digunakan untuk :

1. Kertas HVS 70 gram;
2. Kertas HVS Berwarna;
3. Tinta Komputer;
4. Catridge;
5. Map Perkara Terdiri dari :
 - a. Map Biasa ;
 - b. Map Gugatan/Permohonan;
 - c. Map minutasi (untuk di Box);
6. Map Akta Cerai (AC);
7. Lain-lain :
 - Pulpen;
 - Lem
 - Cetak instrument;
 - Jarum;
 - Benang;
 - Lak Ban;

KEEMPAT : Biaya Proses dipertanggungjawabkan secara kolektif dalam buku tersendiri ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan ;



Tembusan Kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang di Kupang;
2. Hatibinwasda Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang ;
3. Hawasbid pada Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Arsip;

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KALABAHI
 NOMOR : W23-A4/81/HK.05/SK/I/2022
 TANGGAL : 03 Januari 2022
 TENTANG : PANJAR BIAYA PERKARA

PANJAR BIAYA PERKARA

NO	WILAYAH PARA PIHAK / OBJEK SENKGETA	JARAK (KM)	BIAYA PANJAR PERKARA						
			TINGKAT PERTAMA (Rp.)	TINGKAT BANDING (Rp.)	TINGKAT KASASI (Rp.)	TINGKAT PK (Rp.)	SITA (Rp.)	PEMERIKSAAN SETEMPAT (Rp.)	EKSEKUSI (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Radius I	0 – 15	690.000	1.465.000	1.915.000	4.195.000	1,140.000	810.000	1.270.000
2.	Radius II	16 – 30	900.000	1.780.000	2.230.000	4.290.000	1.420.000	850.000	1.480.000
3.	Daerah Sulit I	-	1.680.000	2.950.000	3.400.000	5.200.000	2.460.000	1.630.000	2.260.000
4.	Daerah Sulit II	-	1.980.000	3.400.000	3.850.000	5.550.000	2.860.000	1.930.000	2.560.000
5.	Daerah Sulit III	-	2.580.000	4.300.000	4.750.000	6.250.000	3.660.000	2.530.000	3.160.000
6.	Antar Pulau I	-	2.760.000	4.570.000	5.020.000	6.460.000	3.900.000	2.710.000	3.340.000
7.	Antar Pulau II	-	3.180.000	5.200.000	5.650.000	6.950.000	4.460.000	3.130.000	3.760.000

NO	URAIAN	BESARNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA		Catatan :
	a. Perkara Gugatan (Non Elektronik)		
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	1 Biaya panjar perkara dihitung dalam Radius I, Radius II, dst. disesuaikan
	2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-	2
	3. Biaya Panggilan P (2 kali) @ 85.000	Rp. 170.000,-	2 Apabila masih ada sisa panjar dikembalikan, apabila kurang ditambah
	4. PNBP Relas Panggilan Pertama P	Rp. 10.000,-	
	5. Biaya Panggilan T (4 kali) @ 85.000	Rp. 340.000,-	3 Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara
	6. PNBP Relas Panggilan Pertama T	Rp. 10.000,-	
	7. Redaksi	Rp. 10.000,-	4
	8. Meterai	Rp. 10.000,-	4 Apabila pihak Penggugat / Pemohon dan, Tergugat / Termohon lebih dari satu orang, maka panjar perkara akan disesuaikan.
	9. PNBP Relas Pemberitahuan Putusan T	Rp. 10.000,-	
	Jumlah	Rp. 690.000,-	5
	b. Perkara Permohonan (Non Elektronik)		5 Apabila ada pihak yang berada di luar wilayah PA.Kalabahi, biaya panggilan / pemberitahuan di sesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju.
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
	2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-	
	3. Biaya Panggilan P (2 kali) @ 85.000	Rp. 170.000,-	6
	4. PNBP Relas Panggilan Pertama P	Rp. 10.000,-	6 Biaya tingkat pertama tersebut di atas belum termasuk biaya panggilan pengucapan ikrar talak.
	5. Biaya Panggilan T (2 kali) @ 85.000	Rp. 170.000,-	
	6. PNBP Relas Panggilan Pertama T	Rp. 10.000,-	
	7. Redaksi	Rp. 10.000,-	
	8. Meterai	Rp. 10.000,-	
	Jumlah	Rp. 530.000,-	

1	2	3	4
	C. Perkara Gugatan / Ecourt (Elektronik)		
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Panggilan Secara Elektronik
	2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-	
	3. Biaya Panggilan P	Rp. 0,-	
	4. PNBP Relas Panggilan Pertama P	Rp. 10.000,-	
	5. Biaya Panggilan T (4 kali) @ 85.000	Rp. 340.000,-	
	6. PNBP Relas Panggilan Pertama T	Rp. 10.000,-	
	7. Redaksi	Rp. 10.000,-	
	8. Meterai	Rp. 10.000,-	
	9. Relas Pemberitahuan Putusan T	Rp. 10.000,-	
	Jumlah	Rp. 520.000,-	
	d. Perkara Permohonan / Ecourt (Elektronik)		
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Panggilan Secara Elektronik
	2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-	
	3. Biaya Panggilan P	Rp. 0,-	
	4. PNBP Relas Panggilan Pertama P	Rp. 10.000,-	
	5. Biaya Panggilan T (2 kali) @ 85.000	Rp. 170.000,-	
	6. PNBP Relas Panggilan Pertama T	Rp. 10.000,-	
	7. Redaksi	Rp. 10.000,-	
	8. Meterai	Rp. 10.000,-	
	Jumlah	Rp. 360.000,-	
II	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING		
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-	
	2. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp. 85.000,-	
	3. Biaya Pemberitahuan Memori Banding	Rp. 85.000,-	
	4. Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding	Rp. 85.000,-	
	5. Biaya Pemberitahuan Inzage (P+T) @ 85.000	Rp. 170.000,-	
	6. Biaya Proses yang dikirim ke PTA	Rp. 150.000,-	
	7. Biaya Pengiriman berkas perkara Banding	Rp. 250.000,-	
	8. Biaya Pengadaan berkas perkara Banding	Rp. 250.000,-	
	9. Biaya Pemberitahuan Registrasi perkara Banding (P+T)	Rp. 170.000,-	
	10. Biaya Pemberitahuan isi Putusan Banding (P+T)	Rp. 170.000,-	
	Jumlah	Rp. 1.465.000,-	

1	2	3	4
III	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI		
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-	
	2. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp. 85.000,-	
	3. Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi	Rp. 85.000,-	
	4. Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Rp. 85.000,-	
	5. Biaya Pemberitahuan Inzage (P+T) @ 85.000	Rp. 170.000,-	
	6. Biaya Pengadaan berkas perkara Kasasi	Rp. 300.000,-	
	7. Biaya Pengiriman Berkas Kasasi	Rp. 300.000,-	
	8. Biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung RI	Rp. 500.000,-	
	9. Biaya Pemberitahuan Registrasi perkara Kasasi @ 85.000	Rp. 170.000,-	
	10. Biaya Pemberitahuan isi Putusan Kasasi (P+T) @ 85.000	Rp. 170.000,-	
	Jumlah	Rp. 1.915.000,-	
IV	PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI (PK)		
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 200.000,-	
	2. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali	Rp. 85.000,-	
	3. Biaya Pemberitahuan Memori Peninjauan Kembali	Rp. 85.000,-	
	4. Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Peninjauan Kembali	Rp. 85.000,-	
	5. Biaya Pemberitahuan Inzage (P+T) @ 85.000	Rp. 170.000,-	
	6. Biaya Pengadaan Berkas Peninjauan Kembali	Rp. 300.000,-	
	7. Biaya Pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali	Rp. 300.000,-	
	8. Biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung RI	Rp. 2.500.000,-	
	9. Biaya Pemberitahuan isi Putusan Peninjauan Kembali (P+T)	Rp. 170.000,-	
	10. Biaya Pengiriman Berkas Pemberitahuan isi Putusan PK	Rp. 300.000,-	
	Jumlah	Rp. 4.195.000,-	
V	BIAYA SITA		
	1. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-	
	2. Biaya Pendaftaran Permohonan Sita	Rp. 25.000,-	
	3. Biaya Penetapan Sita	Rp. 25.000,-	
	4. Biaya Berita Acara Penyitaan	Rp. 25.000,-	
	5. Biaya Pendaftaran Pengangkatan Sita	Rp. 25.000,-	
	6. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita (P+T)	Rp. 170.000,-	
	7. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Lurah	Rp. 85.000,-	
	8. Biaya 2 (dua) orang saksi @ 85.000	Rp. 170.000,-	
	9. Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan (P+T)	Rp. 170.000,-	
	10. Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan kepada Lurah	Rp. 85.000,-	
	11. Biaya Pencatatan/Pengangkatan Sita di BPN	Rp. 85.000,-	
	12. Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan kepada BPN	Rp. 85.000,-	
	13. Biaya Pengamanan	Rp. 0,-	
	14. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
	15. Biaya Panitera dan Jurusita @ 85.000	Rp. 170.000,-	
	Jumlah	Rp. 1.140.000,-	Sesuai Kebutuhan

1	2	3		4
VI	BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT			
	1. Biaya Pemeriksaan Setempat atas Permintaan	Rp.	10.000,-	
	2. Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan setempat (P+T)	Rp.	170.000,-	
	3. Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan setempat kepada Lurah	Rp.	85.000,-	
	4. Biaya Petugas Kelurahan setempat	Rp.	120.000,-	
	5. Biaya Transportasi Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti	Rp.	425.000,-	
	6. Biaya Pengamanan	Rp.	0,-	Sesuai Kebutuhan
	Jumlah	Rp.	810.000,-	
VII	BIAYA EKSEKUSI			
	1. Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp.	10.000,-	
	2. Biaya Penetapan Sita Eksekusi	Rp.	10.000,-	
	3. Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada P & T	Rp.	170.000,-	
	4. Biaya Penetapan Teguran	Rp.	10.000,-	
	5. Biaya Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon	Rp.	10.000,-	
	6. Berita Acara Teguran	Rp.	10.000,-	
	7. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah setempat	Rp.	85.000,-	
	8. Biaya 2 (dua) orang saksi @ Rp.85.000	Rp.	170.000,-	
	9. Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi Kepada P&T Eksekusi	Rp.	170.000,-	
	10. Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Kepada Pemohon Eksekusi	Rp.	10.000,-	
	11. Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Kepada Termohon Eksekusi	Rp.	10.000,-	
	12. Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Lurah setempat	Rp.	85.000,-	
	13. Biaya Penyerahan/pencatatan Berita Acara Eksekusi ke BPN	Rp.	0,-	Sesuai Kebutuhan
	14. Biaya Pengamanan	Rp.	0,-	Sesuai Kebutuhan
	15. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-	
	16. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	
	17. Biaya Harian Ketua	Rp.	250.000,-	
	18. Biaya Harian Panitera	Rp.	250.000,-	
	Jumlah	Rp.	1.270.000,-	
VIII	BIAYA LELANG			
	1. Biaya Penetapan Lelang	Rp.	10.000,-	
	2. Biaya Pengumuman Lelang	Rp.	10.000,-	
	3. Biaya pelaksanaan Lelang	Rp.	0,-	Sesuai Ketentuan Kantor Lelang Negara
	Jumlah	Rp.	20.000,-	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KALABAH
NOMOR : W23-A4/81/HK.05/SK/I/2022
TANGGAL : 03 Januari 2022
TENTANG : BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA KALABAH

BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA KALABAH

1. Biaya Pendaftaran Gugatan / Permohonan	Rp.	30.000.-
2. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Rp.	50.000.-
3. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp.	50.000.-
4. Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali (PK)	Rp.	200.000.-
5. Biaya Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan per lembar	Rp.	500.-
6. Biaya Hak Redaksi per Putusan / Penetapan	Rp.	10.000.-
7. Biaya memperlihatkan surt kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di Kapaniteraan per berkas	Rp.	5.000.-
8. Biaya Penyitaan / Eksekusi barang bergerak / tidak bergerak dan untuk pencatatan Pencabutan suatu penyitaan didalam Berita Acara turunan per Penetapan	Rp.	25.000.-
9. Melakukan penjualan dimuka umum / lelang atas perintah Pengadilan per Penetapan	Rp.	25.000.-
10. Biaya Legalisasi Tanda Tangan per Putusan / Penetapan	Rp.	10.000.-
11. Pencatatan :		
a. Penyerahan Akta di Kapaniteraan yang dilakukan didalam hal yang diharuskan menurut hukum, per Akta	Rp.	10.000.-
b. Penyerahan Akta oleh Panitera / Jurusita	Rp.	10.000.-
c. Penyerahan surat dari berkas perkara, per berkas	Rp.	10.000.-
12. Akta Asli yang dibuat di Kapaniteraan, dikecualikan penyimpanan Akta Catatan Sipil dan pemasukan atau pemindahan suatu Akta tersebut, begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum, per Akta	Rp.	10.000.-
13. Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan didalam Akta, termasuk Akta Catatan Sipil, per Akta	Rp.	10.000.-
14. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan, per Akta	Rp.	10.000.-
15. Biaya Pembuatan Kuasa Insidentil, per Surat Kuasa	Rp.	10.000.-
16. Biaya Pengesahan Surat dibawah tangan, per Surat	Rp.	10.000.-
17. Biaya / uang leges per Putusan / Penetapan	Rp.	10.000.-

Ditetapkan di : Kalabahi
Pada tanggal : 03 Januari 2022
Ketua,

Rauffir Daeng Mamala, S.H.
NIP.19810311 200704 1 002



[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6
15.	PANTAR BARAT	1. Desa Kalondama 2. Desa Leer 3. Desa Blangmerang 4. Desa Baraler 5. Desa Baranusa 6. Desa Piringsina 7. Desa Illu	- - - - - - -	500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,-	Antar Pulau II Antar Pulau II Antar Pulau II Antar Pulau II Antar Pulau II Antar Pulau II Antar Pulau II
16.	PANTAR TENGAH	1. Desa Tube 2. Desa Tude 3. Desa Delaki 4. Desa Mauta 5. Desa Eka Jaya 6. Desa Aramaba 7. Desa Toang 8. Desa Tamakh 9. Desa Muriabang 10. Desa Bagang	- - - - - - - - - -	500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,-	Antar Pulau II Antar Pulau II Antar Pulau II Antar Pulau II Antar Pulau II Antar Pulau II Antar Pulau II Antar Pulau II Antar Pulau II Antar Pulau II
17.	PANTAR BARAT LAUT	1. Desa Marisa 2. Desa Allumang 3. Desa Kayang 4. Desa Lamma 5. Desa Beangonong 6. Desa Kolondama Barat 7. Desa Kolondama Tengah	- - - - - - -	500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,-	Antar Pulau II Antar Pulau II Antar Pulau II Antar Pulau II Antar Pulau II Antar Pulau II Antar Pulau II



Ditetapkan di : Kalabahi
 Pada tanggal : 03 Januari 2022

Ketua,

Raufip Daeng Mamala, S.H.
 NIP. 19840311 200704 1 002